



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan perumahan dimana terdapat keterbatasan lahan yang ada, dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota, maka diperlukan pengembangan pembangunan perumahan ke arah vertikal/Rumah Susun ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun ;
10. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun ;
11. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 06/KPTS/1995 tentang Pedoman Pembuatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Rumah Susun ;
12. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor : 08/KPTS/BKP4N/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah ;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun ;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 11 Tahun 1995 tentang Evaluasi/Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (Penyusunan, Rencana Tata Ruang Wilayah) Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1993/1994-2003/2004 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1996 Nomor 6/C) ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 3/C) ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 6/C) ;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Yang Berbentuk Kantor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 7/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.
5. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
7. Rumah Susun Bukan Hunian adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, untuk tempat bukan hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
8. Rumah Susun Penggunaan Campuran adalah Rumah Susun yang penggunaannya disamping untuk tempat tinggal juga untuk penggunaan lainnya, misalnya untuk tempat usaha dan kegiatan sosial.
9. Satuan Rumah Susun adalah Rumah Susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
10. Bagian Bersama adalah bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan Rumah Susun.
11. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
12. Tanah Bersama adalah bidang atau bidang-bidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rumah Susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan Izin Bangunan.
13. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan Rumah Susun atas satuan-satuan Rumah Susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
14. Pemilik adalah perorangan atau Badan Hukum yang memiliki satuan Rumah Susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan unit Rumah Susun.
16. Perhimpunan Penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni Rumah Susun.
17. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
18. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan mengenai perijinan usaha dari Perusahaan Pembangunan Perumahan, Izin Lokasi dan/atau peruntukannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Layak Huni, Pengesahan Pertelaan, Pengesahan Akta Pemisahan Satuan Unit Rumah Susun, Pengesahan Akta Perhimpunan Penghuni yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
19. Pertelaan adalah rincian batas yang jelas dari masing-masing satuan Rumah Susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan uraian.
20. Pengesahan Pertelaan adalah pengesahan oleh Pemerintah Daerah atas pertelaan yang telah jelas dan benar menerangkan tentang pemisahan Rumah Susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dalam bentuk gambar uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal.
21. Izin Layak Huni adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah diadakan pemeriksaan terhadap Rumah Susun yang telah selesai dibangun berdasarkan persyaratan dan ketentuan perizinan yang telah diterbitkan, dan Izin Layak Huni tersebut dapat diberikan secara bertahap.
22. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni.

BAB II

KEBIJAKSANAAN, PENGATURAN DAN PEMBINAAN

Pasal 2

Kebijaksanaan pembangunan Rumah Susun diarahkan kepada usaha peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman secara fungsional bagi kepentingan rakyat banyak dengan sasaran :

- a. Mendorong pembangunan permukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan ;
- b. Mendukung konsep Tata Ruang Kota yang dikaitkan dengan pengembangan pembangunan daerah perkotaan ke arah vertikal dan untuk meremajakan daerah-daerah kumuh ;
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanah perkotaan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan dan pembinaan Rumah Susun yang berhubungan dengan tata kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengaturan dan pembinaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Izin Layak Huni, Pengesahaan Pertelaan, Pengesahan Akta Pemisahan Satuan Unit Rumah Susun, Penghunian, Pengelolaan, dan Pengawasan.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PERIZINAN RUMAH SUSUN

Bagian Pertama

Pembangunan Rumah Susun

Pasal 4

- (1) Rumah Susun dibangun sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Pembangunan Rumah Susun dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan serta swadaya masyarakat.
- (3) Rumah Susun dapat dibangun di atas Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun di atas tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan wajib menyelesaikan status Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual satuan unit Rumah Susun yang bersangkutan.

Pasal 5

Pembangunan Rumah Susun harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Satuan Rumah Susun yang telah dibangun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat Izin Layak Huni dari Walikota.
- (2) Izin Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Rumah Susun bukan hunian dan Rumah Susun penggunaan campuran.

Bagian Kedua
Perizinan Rumah Susun
Pasal 7

Rumah Susun dan segala fasilitasnya dibangun sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Walikota.

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN, PENGESAHAN
PERTELAAN, IZIN LAYAK HUNI, AKTA
PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENGESAHAN AKTA
PERHIMPUNAN PENGHUNI

Bagian Pertama
Tata Cara Perizinan Pembangunan Rumah Susun
Pasal 8

- (1) Untuk membangun Rumah Susun, Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun wajib mengajukan permohonan Izin kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Izin Lokasi ;
 - b. Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah ;
 - c. Pertelaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengesahan Pertelaan
Pasal 9

Untuk mendapatkan pengesahan Pertelaan Penyelenggara Pembangunan wajib mengajukan Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan cara mengisi formulir permohonan yang dilampiri :

- a. Pertelaan ;
- b. Uraian yang jelas meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk gambar, uraian, dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal beserta perbandingan proporsionalnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Izin Layak Huni
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Layak Huni, Penyelenggara Pembangunan wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan cara mengisi formulir permohonan yang dilampiri :

- a. Izin Lokasi ;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - c. Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah ;
 - d. Pertelaan yang telah mendapat pengesahan.
- (2) Setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian oleh Dinas Pekerjaan Umum, apabila persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sesuai dalam Pasal 5 telah dipenuhi, maka dapat diterbitkan Izin Layak Huni atas Satuan Unit Rumah Susun.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengesahan
Akta Pemisahan Satuan Unit Rumah Susun
Pasal 11

Untuk mendapatkan Pengesahan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun Penyelenggara Pembangunan wajib mengajukan Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan dengan cara mengisi formulir permohonan yang dilampiri :

- a. Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah ;
- b. Izin Layak Huni ;
- c. Warkah-warkah lainnya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengesahan Akta Perhimpunan Penghuni
Pasal 12

Untuk mendapatkan Pengesahan Akta Perhimpunan Penghuni yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan cara mengisi formulir permohonan yang dilampiri Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni.

BAB V
PERSYARATAN KELAYAKAN PENGHUNIAN
RUMAH SUSUN
Pasal 13

- (1) Rumah Susun harus dilengkapi dengan alat transportasi bangunan, pintu dan tangga darurat kebakaran, alat dan sistem alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, jaringan air bersih, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, tempat pewadahan sampah, tempat jemuran, kelengkapan pemeliharaan bangunan, jaringan listrik, dan/atau generator listrik, tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya, sesuai dengan tingkat kebutuhan.

- (2) Lingkungan Rumah Susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan berupa jalan setapak, jalan kendaraan yang berfungsi sebagai penghubung antar bangunan Rumah Susun atau keluar lingkungan Rumah Susun, tempat parkir, dan/atau tempat penyimpanan barang.
- (3) Lingkungan Rumah Susun harus dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang berupa ruangan dan/atau bangunan pelengkap, yang terdiri dari fasilitas perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintah, dan pelayanan umum serta pemakaman dan pertamanan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN

Pasal 14

- (1) Satuan Rumah Susun dapat dimiliki oleh perseorangan atau Badan Hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengaturan pemilikan Satuan Rumah Susun meliputi batas pemilikan, peralihan, pembebanan, penghapusan hak, dan pendaftaran hak milik atas Satuan Rumah Susun.
- (3) Hak Milik atas satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
- (4) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas luas atau nilai satuan Rumah Susun yang bersangkutan pada waktu satuan tersebut diperoleh pemilikannya yang pertama.

Pasal 15

Sebagai tanda bukti kepemilikan atas satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diterbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 16

Perikatan jual-beli satuan Rumah Susun diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN
HAK ATAS TANAH SATUAN UNIT RUMAH SUSUN

Pasal 17

Pertelaan Rumah Susun dibuat oleh Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun dan pengesahannya dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Akta Pemisahan Rumah Susun menjadi satuan-satuan Rumah Susun disahkan oleh Walikota.
- (2) Akta Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan tanda bukti pemisahan Rumah Susun dengan mempergunakan bentuk akta yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Akta Pemisahan Rumah Susun dilengkapi dengan pertelaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB VIII
PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

Pasal 19

- (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan Rumah Susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengelola kepentingan bersama.
- (2) Pembentukan perhimpunan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pembuatan akta.
- (3) Setiap penghuni wajib menjadi anggota perhimpunan penghuni, yang keanggotaannya diwakili oleh Kepala Keluarga untuk Rumah Susun Hunian dan Subyek Hukum yang memiliki, memakai, menyewa, menyewa beli atau yang memanfaatkan satuan Rumah Susun Bukan Hunian.
- (4) Akta pembentukan perhimpunan penghuni Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disahkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Perhimpunan penghuni wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pedoman tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan terhadap Satuan Rumah Susun dilaksanakan oleh penghuni atau pemilik, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Perhimpunan Penghuni.
- (2) Pengelolaan terhadap Rumah Susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni.
- (3) Pembinaan pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 23

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Rumah Susun yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Disahkan di M A D I U N
pada tanggal 15 September 2001

WALIKOTA MADIUN,
ttd
ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 September 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA
M A D I U N

ttd

MOCH. MOCHTAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 878

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2001
SERI : C NOMOR : 5/C

Sesuai dengan aslinya
An. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
ub.
Kepala Bagian Hukum

RUSDIYANTO, SH

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RUMAH SUSUN

UMUM

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan seiring dengan laju perkembangan Kota Madiun dan mengantisipasi kebutuhan perumahan yang meningkat maka perlu pembangunan perumahan ke arah vertikal. Dengan semakin mahal dan terbatasnya lahan perkotaan, terbatasnya lahan untuk kegiatan usaha, yang kesemuanya itu perlu segera mendapatkan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah.

Dalam upaya untuk menanggulangi kondisi tersebut di atas terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat, serta peremajaan kota, maka pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan dengan sistem pembangunan secara vertikal dalam bentuk Rumah Susun.

Dalam pengaturan dan pembinaan Rumah Susun meliputi ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis dan administratif pembangunan Rumah Susun, Izin Layak Huni, Pemilikan Satuan Rumah Susun, Penghunian, Pengelolaan dan Pengawasan yang mempunyai karakteristik lokal, berhubungan dengan tata kota dan tata daerah.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun sebagai Pedoman pengaturan Rumah Susun di Kota Madiun secara keseluruhan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
